



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4618 K/80/MEM/2015**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Penghasil Tahun 2016 Nomor 496/SD.I/DIT.IV/X/Keuda tanggal 20 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2016.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi untuk tahun 2016 direncanakan sebagai berikut:

- a. untuk daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) Provinsi, 58 (lima puluh delapan) Kabupaten, dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. untuk daerah penghasil sumber daya alam gas bumi sejumlah 6 (enam) Provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) Kabupaten, dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah *lifting* minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di daerah bersangkutan.

KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Daerah ...

- a. Daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) adalah kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara; dan
- b. Daerah penghasil untuk wilayah kerja di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Astofi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4618 K/80/MEM/2015

TANGGAL : 24 November 2015

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2016RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TAHUN 2016

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
A	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	245.449,47
I		Aceh	1.725,11
		1. Kab. Aceh Utara	677,27
		2. Kab. Aceh Tamiang	1.047,84
II.	Sumatera Utara		385,59
		1. Kab. Langkat	323,56
		2. Kota Binjai	0,19
		3. Kab. Deli Serdang	0,00
		4. Kab. Padang Lawas	61,84
III	Riau		99.465,39
		1. Kab. Bengkalis	50.715,78
		2. Kab. Indragiri Hulu	724,13
		3. Kab. Kampar	11.369,06
		4. Kab. Rokan Hulu	470,37
		5. Kab. Rokan Hilir	16.844,24
		6. Kab. Siak	17.576,43
		7. Kab. Pelalawan	491,06
		8. Kab. Kep. Meranti	1.274,31
IV	Kep. Riau		7.639,90
		1. Kab. Natuna	4.965,94
		2. Kab. Kep. Anambas	2.673,96
V	Jambi		7.478,40
		1. Kab. Batang Hari	271,46
		2. Kab. Muaro Jambi	1.018,17
		3. Kota Jambi	384,65
		4. Kab. Tanjung Jabung Timur	980,33
		5. Kab. Tanjung Jabung Barat	3.629,72
		6. Kab. Sarolangun	866,95
		7. Kab. Tebo	327,13
VI	Sumatera Selatan		23.170,43
		1. Kab. Lahat	134,91
		2. Kab. Muara Enim	3.777,29
		3. Kota Prabumulih	1.030,80
		4. Kab. Musi Banyuasin	9.950,01
		5. Kab. Banyuasin	1.796,97
		6. Kab. Musi Rawas	1.825,97
		7. Kab. Ogan Ilir	1.414,11
		8. Kab. Ogan Komering Ulu	793,69
		9. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.868,68
		10. Kab. Musi Rawas Utara	578,02

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
VII	Lampung		1.975,77
		Kab. Lampung Timur	1.975,77
VIII	Jawa Barat		3.891,76
		1. Kab. Indramayu	2.071,20
		2. Kab. Karawang	559,74
		3. Kab. Majalengka	108,59
		4. Kab. Subang	281,08
		5. Kab. Bekasi	871,14
IX	Jawa Tengah		406,92
		Kab. Blora	406,92
X	Jawa Timur		67.557,53
		1. Kab. Bojonegoro	65.125,80
		2. Kab. Bangkalan	455,61
		3. Kab. Tuban	430,85
		4. Kab. Sidoarjo	13,93
		5. Kab. Gresik	1.531,34
XI	Kalimantan Selatan		1.330,01
		1. Kab. Tabalong	1.295,88
		2. Kab. Balangan	34,12
XII	Kalimantan Timur		17.715,72
		1. Kota Samarinda	198,44
		2. Kab. Kutai Kertanegara	15.217,91
		3. Kab. Kutai Timur	587,00
		4. Kab. Penajam Paser Utara	890,91
		5. Kota Bontang	821,47
XIII	Kalimantan Utara		3.231,34
		1. Kab. Bulungan	1.935,16
		2. Kab. Nunukan	497,43
		3. Kota Tarakan	794,47
		4. Kab. Tana Tidung	4,28
XIV	Kalimantan Tengah		1.071,83
		1. Kab. Barito Timur	0,93
		2. Kab. Barito Utara	1.070,90
XV	Sulawesi Tengah		2.002,43
		1. Kab. Morowali Utara	433,65
		2. Kab. Banggai	1.568,78
XVI	Maluku		1.270,36
		Kab. Seram Bagian Timur	1.270,36
XVII	Papua Barat		5.130,99
		1. Kab. Teluk Bintuni	2.129,45
		2. Kab. Sorong	2.571,17
		3. Kab. Raja Ampat	430,37
B	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	30.122,25
		1. Lampung	3.837,97
		2. Kep. Bangka Belitung	465,98
		3. Jawa Barat	7.965,28
		4. Kalimantan Timur	12.177,88
		5. Kepulauan Riau	279,35


NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
		6. Jawa Timur	1.594,99
		7. DKI Jakarta	3.800,80
C	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	28.221,13

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



[Handwritten Signature]
Hafron Asrofi

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 4618 K/80/MEM/2015
 TANGGAL : 24 November 2015
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
 MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2016

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
 HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI TAHUN 2016

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.715.391,85
I	Aceh		7.666,48
		Kab. Aceh Utara	7.666,48
II	Sumatera Utara		2.382,88
		1. Kab. Langkat	2.050,17
		2. Kota Binjai	
		3. Kab. Deli Serdang	332,71
III	Riau		31.422,34
		1. Kab. Kampar	2.816,64
		2. Kab. Pelalawan	17.903,72
		3. Kab. Kep. Meranti	2.362,41
		4. Kab. Siak	8.339,57
IV	Kep. Riau		98.546,01
		1. Kab. Natuna	64.054,91
		2. Kab. Kep. Anambas	34.491,11
V	Jambi		56.969,17
		1. Kab. Muaro Jambi	2.382,88
		2. Kab. Tanjung Jabung Timur	12.168,52
		3. Kab. Tanjung Jabung Barat	42.417,76
VI	Sumatera Selatan		574.088,18
		1. Kab. Lahat	5.603,85
		2. Kab. Muara Enim	67.351,44
		3. Kota Prabumulih	11.662,26
		4. Kab. Musi Banyuasin	382.843,90
		5. Kab. Musi Rawas	101.882,03
		6. Kab. Ogan Komering Ulu	4.363,64
		7. Kab. Ogan Ilir	65,08
		8. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	315,98
VII	Jawa Barat		89.471,80
		1. Kab. Indramayu	19.810,54
		2. Kab. Karawang	20.208,07
		3. Kab. Majalengka	581,79
		4. Kab. Subang	36.431,12
		5. Kab. Bekasi	12.440,27
VIII	Jawa Tengah		16.878,73
		1. Kab. Blora	16.084,44
		2. Kota Semarang	794,29


NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
IX	Jawa Timur		21.392,02
		1. Kab. Bojonegoro	2.717,01
		2. Kab. Bangkalan	1.147,32
		3. Kab. Sumenep	2.479,24
		4. Kab. Sidoarjo	5.326,90
		5. Kab. Gresik	9.721,55
X	Kalimantan Timur		283.340,31
		1. Kota Samarinda	1.648,70
		2. Kab. Kutai Kertanegara	274.686,65
		3. Kab. Penajam Paser Utara	5.498,40
		4. Kota Bontang	1.506,56
XI	Kalimantan Utara		5.456,86
		1. Kab. Bulungan	1.787,16
		2. Kab. Nunukan	2.645,86
		3. Kota Tarakan	1.023,83
XII	Kalimantan Tengah		4.927,30
		Kab. Barito Utara	4.927,30
XIII	Sulawesi Selatan		31.273,39
		Kab. Wajo	31.273,39
XIV	Sulawesi Tengah		125.292,84
		Kab. Banggai	125.292,84
XV	Papua Barat		366.283,54
		1. Kab. Teluk Bintuni	363.908,57
		2. Kab. Sorong	2.374,97
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	379.955,25
		1. Lampung	11.052,02
		2. Jawa Barat	42.671,27
		3. Kalimantan Timur	212.853,59
		4. Kepulauan Riau	62.661,96
		5. Jawa Timur	39.390,58
		6. DKI Jakarta	11.325,83
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	357.124,67

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Haidir Asrofi